

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SERANG

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan, dalam lembaga yang merupakan satuan kerja dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang ditugaskan melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, luas tanah 29.396 M², luas bangunan 7.869 M², nomor sertifikat A. 1193841 yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang KM 6,5 Serang. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang dibangun di atas tanah seluas 29.396 meliputi gedung perkantoran, blok hunian dengan kapasitas sebanyak 425 orang, gedung serbaguna, bengkel kerja, ruang kunjungan, masjid, kapel, ruang belajar, dapur, kantin, fasilitas olah raga serta rumah dinas pegawai. Diresmikan oleh Kakanwil Kehakiman Jawa Barat Kohar Sayuti, SH.

Lapas Serang merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana selama menjalani masa hukuman. Hal ini berarti Lapas bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan seseorang akan tetapi juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dari kegiatan diluar Lapas setelah

selesai menjalani hukuman sehingga diharapkan narapidana akan menjadi warga yang baik dan taat terhadap hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam peraturan RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa program dan pembimbingan tersebut meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan program pembinaan dan pembimbingan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi.¹

1. Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang

A. Tugas Pokok

Melaksanakan sistem pemasyarakatan narapidana agar menyadari permasalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi.

¹<http://lapasserang.com/tentang-kami/contoh/>(diakses pada 01 09 2016)

B. Fungsi

1. Melakukan pembinaan narapidana
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian bagi narapidana
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang

1. Visi :
Menjadikan lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib kemasyarakatan.
2. Misi :
 - a) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
 - b) Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemasyarakatan.
 - c) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
 - d) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder

3. Tujuan:

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.
2. Memberi jaminan perlindungan hak asasi narapidana dalam rangka mempelancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.²

B. Status Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang

Status Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang adalah salah satu unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab langsung ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Status Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang disamping untuk menampung narapidana yang telah menerima keputusan hukum, juga tahanan yang sedang menunggu proses peradilan. Berdasarkan kapasitas dan lokasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang diklasifikasikan dalam Klas IIA.³

² <http://lapasserang.com/tentang-kami/contoh/>(diakses pada 01 09 2016)

³Heri Purnomo, BINADIK Lapas Klas IIA Serang, Wawancara
09/09/2016/09:30

C. Fasilitas-Fasilitas Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Serang

Yang dimaksud fasilitas adalah segala bentuk sarana yang penanganannya ditujukan untuk menunjang keberhasilan sistem pemsarakatan dan pembinaa. Adapun sarana tersebut adalah sebagai berikut:

A. Fasilitas pembinaan rohani, yaitu berupa:

1. Sebuah aula lengkap dengan peralatannya, yaitu podium, papan tulis, penghapus, kapur tulis dan pengeras suara.
2. Sebuah ruang serba guna lengkap dengan peralatannya.
3. Masjid At-Tawabin yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah (khususnya shalat), juga digunakan sebagai tempat pembinaan rohani dan diskusi.
4. Sebuah ruang perpustakaan

B. Fasilitas olah raga

1. Sebuah lapangan volley ball lengkap dengan peralatannya, yaitu net dan bola. Lapangan ini juga digunakan untuk senam.
2. Sebuah tenis meja lengkap dengan peralatannya, yaitu berupa net, bet dan bola.
3. Sebuah lapangan bulu tangkis lengkap dengan peralatannya, yaitu berupa net, raket dan kok.

C. Fasilitas keterampilan


1. Sebuah ruangan untuk menjahit lengkap dengan peralatanya berupa mesin jahit dan lain-lain.
2. Sebuah ruang sablon lengkap dengan peralatanya.
3. Lahan atau kebun lengkap dengan peralatan untuk bercocok tanam.

- D. Fasilitas kesehatan, yaitu satu ruangan kesehatan (poliklinik) yang dilengkapi dengan obat-obatan, serta tenaga para medis.
- E. Fasilitas perawatan yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan kebersihan yang ditunjukan untuk memelihara kesehatan narapidana (anak didik), dalam pembagian makanan pada anak didik mendapat bagian yang sama yaitu makan tiga kali sehari.
- Pakaian diberikan kepada anak didik dan harus dipakai setiap hari pada jam kerja, warna pakaian biru tua.⁴

⁴Neni Junaeni, Kepala Sub Seksi Sarana Kerja Lapas Klas IIA Serang, Wawancara 09/09/2016/09:50

D. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SERANG SK. MEN.KEH RI No.M.16-PR.07.03 TAHUN1985



Sruktur organisasi adalah suatu kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat dengan tugas dan wewenang yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:

A. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS, dan mempunyai fungsi:

1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

B. Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik (KASI BINADIK)

Mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana atau anak didik. Dan mempunyai fungsi:

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana atau anak didik.
2. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana atau anak didik.
3. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

C. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Dan mempunyai fungsi:

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Menerima laporan harian dan berita dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

D. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan tata tertib LAPAS, dan mempunyai fungsi:

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau anak didik.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana atau anak didik.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

E. Layanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang

A. Layanan Pembinaan:

- a. Kegiatan Pendidikan : Pembinaan pendidikan melalui kejar paket A, B dan C.
- b. Kegiatan Keagamaan : Pembinaan mental spiritual melalui pembinaan Agama baik secara umum maupun konseling.
- c. Kegiatan Olahraga : Badminton, Tenis Lapangan, Bola Volly, Futsal, Tenis Meja, dan Senam Kebugaran.
- d. Kegiatan Kesenian : Marawis, Band dan Rabbana
- e. Kegiatan Kemandirian :
 1. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang bekerjasama dengan Bank Indonesia terkait penanaman Bawang dan Cabai Merah.
 2. Penanaman Jahe Merah dengan memanfaatkan lahan kosong

3. Pembuatan Jahe Merah Instan oleh Warga Binaan dan di pasarkan kepada khalayak.
4. Pelatihan bagi Warga Binaan terkait tata cara pembibitan pohon Albasiah.
5. Pelatihan pengelasan bagi Warga Binaan terkait pembuatan pagar, tralis, rak sepatu, dll.
6. Pelatihan pembuatan meja, kursi, lemari, peti jenazah, dll.
7. Pelatihan pembuatan batik.
8. Pelatihan service AC (Air Conditioner).
9. Pembibitan Ikan Lele, Mas, Mujair, dan Nila.⁵

B. Layanan Kesehatan

1. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala.
2. Warga Binaan dapat konsultasi mengenai kesehatan kepada TIM Medis.
3. Terdapatnya tempat rawat inap bagi Warga Binaan
4. Terdapatnya tempat pemeriksaan gigi dengan dilengkapi dokter gigi dan peralatan medis.
5. Terdapatnya tenaga Medis seperti Dokter dan Perawat.⁶

F. Pembinaan Yang Diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang

1. Pembinaan Kesadaran Beragama
 - a. Belajar membaca Al-Qur'an
 - b. Membentuk manusia yang beragama dengan mempelajari, melaksanakan, dan mengamalkan perintah agama yang

⁵ <http://lapasserang.com/tentang-kami/contoh/>(diakses pada 01 09 2016)

⁶ <http://lapasserang.com/tentang-kami/contoh/>(diakses pada 01 09 2016)

dianut.

- c. Belajar sopan santun, saling hormat menghormati dan saling menghargai sesama narapidana.
 - d. Menciptakan rasa aman dan saling melindungi dengan cara menempatkan narapidana di dalam satu paviliun dan diawasi oleh petugas paviliun.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
4. Pembinaan kesadaran hukum
 5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat:
 - a. Kunjungan keluarga
 - b. Berkirim surat
 - c. Kunjungan tamu (organisasi) ke dalam LAPAS
 - d. Kegiatan pramuka di luar tembok
 - e. Melakukan shalat Ied di luar tembok
 6. Pembinaan ketrampilan dan non formal lainnya:
 - a. Belajar ketrampilan menjahit, merenda, dan memasak
 - b. Belajar ketrampilan bercocok tanam
 - c. Mengikuti kegiatan pramuka
 - d. Perpustakaan
 - e. Hiburan atau rekreasi dan olah raga
 7. Pembinaan dalam bentuk pelayanan
 - a. Pemberian pelayanan perawatan (jasmani)
 1. Mengolah dan menyajikan makanan untuk narapidana tiga kali dalam satu hari
 2. Pemberian pelayanan di bidang kesehatan: memeriksa kesehatan anak didik setiap satu minggu sekali, mengobati

dan merawat anak didik yang sakit.

3. Pemberian sarana kebersihan berupa sabun mandi, odol dan sikat satu kali dalam satu bulan, sabun cuci shampoo setiap hari sabtu, baju harian berwarna biru dua kali dalam satu tahun, baju sekolah, dan lain-lain.
 4. Perlengkapan shalat
 5. Perlengkapan tidur
 6. Perlengkapan makan
- b. Pembentukan sifat disiplin (kedisiplinan), dengan melalui apel kegiatan. Apel kegiatan penggantian petugas jaga, apel makan, dan lain-lain